



PENETAPAN

Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Lasih binti Amaq Satre alias Ilok, perempuan, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Beleka, 30 Januari 1960, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Beleka II, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor berdasarkan Surat kuasa Nomor 011/SK/Pdt/LO.RH-P/XI/2023, tanggal 26 November 2023, dalam hal ini Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada : **Rahman Hakim, S.H, M.H, Refqi Azizs Hidayatullah, S.H, dan R.E. Hendiyadi, S.H, S.H**, kesemuanya adalah Advokat & Law Consultant yang berkantor pada Kantor Rinjani Nomor 100, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

1. Amaq Mar alias Amaq Marni alias Amaq Satri bin Amaq Satre alias Ilok, berkewarganegaraan Indonesia, laki-laki, agama Islam, Umur ± 63 Tahun, pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Pendagi, Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 1.**

2. Suparjo bin Amaq Supar alias Rabik, berkewarganegaraan Indonesia, laki-laki, agama Islam, Umur ± 45 Tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pendagi, Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra



Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 2.**

3. **Yusuf bin Amaq Supar alias Rabik**, berkewarganegaraan Indonesia, laki-laki, agama Islam, Umur \pm 42 Tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pendagi, Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 3.**

4. **Nurul Aini binti Amaq Supar alias Rabik**, berkewarganegaraan Indonesia, perempuan, agama Islam, Umur \pm 39 Tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pendagi, Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 4.**

5. **Rohani binti Amaq Supar alias Rabik**, berkewarganegaraan Indonesia, perempuan, agama Islam, Umur \pm 37 Tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pendagi, Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 5.**

6. **Hapipudin bin Amaq Supar alias Rabik**, berkewarganegaraan Indonesia, laki-laki, agama Islam, Umur \pm 35 Tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pendagi, Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 6.**

7. **Mustiani binti Amaq Supar alias Rabik**, berkewarganegaraan Indonesia, perempuan, agama Islam, Umur \pm 32 Tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pendagi, Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 7.**

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Supiani binti Amaq Supar alias Rabik**, berkewarganegaraan Indonesia, perempuan, agama Islam, Umur ± 30 Tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pendagi, Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 8**.

9. **Supandi bin Amaq Supar alias Rabik**, berkewarganegaraan Indonesia, laki-laki, agama Islam, Umur ± 32 Tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pendagi, Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Tergugat 9**.

DAN

1. **Sirajudin bin Amaq Mar alias Amaq Marni alias Amaq Satri**, berkewarganegaraan Indonesia, laki-laki, agama Islam, Umur ± 38 Tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Pendagi, Desa Beleka Daye, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **Turut Tergugat 1**.

2. **Kepala Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah** berkedudukan di Jalan Mamik Ocet Talib, Leneng, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, selanjutnya di sebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Setelah mendengar Keterangan Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Kamis yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1170/Pdt.G/2023/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa di Dusun Pendagi, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, telah hidup seorang laki-laki bernama Amaq Satre yang telah meninggal dunia pada Tahun 1965 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Inaq Satre. Dan Inaq Satre telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Februari 1999;

2. Bahwa Almarhum Amaq Satre dan Almarhumah Inaq Satre semasa pernikahannya telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Satre Bin Amaq Satre (+), telah meninggal dunia pada tahun 1955 dalam keadaan belum menikah;

2.2. Amaq Mar Alias Amaq Marni Alias Amaq Satri Bin Amaq Satre (TERGUGAT 1);

2.3. Amaq Supar Alias Amaq Rabiq Bin Amaq Satre (+), telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Oktober 1997 dan selama hidupnya telah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan wanita yang masing-masing bernama :

2.3.1. Inaq Darisah, dimana dari pernikahan Amaq Supar Alias Amaq Rabiq Bin Amaq Satre dan Inaq Darisah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Suparjo Bin Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (TERGUGAT 2);

2. Andi Bin Amaq Supar Alias Amaq Rabiq, telah meninggal dunia dalam keadaan belum menikah;

3. M. Yusuf Bin Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (TERGUGAT 3);

4. Nurul Aini Binti Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (TERGUGAT 4);

5. ROHANI Binti Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (TERGUGAT 5);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra



6. HAPIPUDIN Bin Amaq Supar Alias Amaq Rabiq
(TERGUGAT 6);

2.3.2. Inaq Ruminah Alias Inaq Musti, dimana dari pernikahan Amaq Supar Alias Amaq Rabiq Bin Amaq Satre dan Inaq Darisah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :

1. Mustiani Binti Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (TERGUGAT 7);
2. Supiani Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (TERGUGAT 8);
3. Supandi Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (TERGUGAT 9);

2.4. Lasih Binti Amaq Satre (PENGGUGAT);

2.5. Ilir Binti Amaq Satre, telah meninggal dunia pada Tahun 1963 dalam keadaan belum menikah;

3. Bahwa selama hidupnya Almarhum Amaq Satre memiliki tanah selanjutnya sekarang disebut sebagai harta Warisan, yang sampai sekarang belum dibagi waris berupa 2 (dua Obyek Tanah Sawah yaitu sebagai berikut :

3.1. Sebidang tanah dahulu keseluruhan seluas \pm 2 Ha (20.000 M2) terletak di Dusun Pendagi, Desa Beleke Daye (dahulu Desa Beleke), Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dengan rincian atas penguasaan sebagai berikut:

3.1.1. Tanah dikuasai oleh Tergugat 1, dan Turut Tergugat 1 (anak Tergugat 1) yang telah disertipatkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1839/Beleke Tanggal 18 Desember 2017, Surat Ukur No. 1431/Beleke Tanggal 29 November 2017, Luas 8382 M2 An Sirajudin Terletak di Dusun Pendagi Desa Beleke Daye (Dahulu Desa Beleke), Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Haji Nasir;

Barat : Amaq Satre (sekarang ahli waris Rabiq)/ bagian obyek sengketa;

Selatan : Amaq Satre (sekarang Amaq Mar)/ bagian obyek sengketa;

Timur : Amaq Munir;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen yang dulunya ditempati oleh SIRAJUDIN (Turut Tergugat 1) yang sekarang sudah tidak ditempati lagi. Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat;

3.1.2. Tanah Seluas 900 M2 dikuasai Tergugat 1 sesuai SPPT No. 52.02.030.006.001-004.0 An Amaq Marni, Terletak di Dusun Pendagi, Desa Beleke Daye (Dahulu Desa Beleke), Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Tanah Amaq Satre (sekarang dikuasai Sirajudin)/ bagian Obyek sengketa Barat : Amaq Satre (sekarang ahli waris Rabiq) / bagian obyek sengketa Selatan : H. Abrurrahman Timur : Usman;

3.1.3. Tanah seluas ± 1 Ha. (10.000 M2) yang dikuasai oleh Ahli waris dari AMAQ RABIQ (Tergugat 2 sampai Tergugat 9) Terletak di Dusun Pendagi, Desa Beleke Daye (Dahulu Desa Beleke), Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Amaq Nuralam;

Barat : Amaq Nursam;

Selatan : Amaq Rummasih;

Timur : Tanah Amaq Satre (sekarang dikuasai Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1) bagian Obyek sengketa;

Selanjutnya disebut Obyek waris (obyek sengketa 1);

3.2. Sebidang tanah seluas 5.698 M2 berdasarkan SPPT No. 52.02.030.006.001-0036.0 Luas 5.698 M2. An Amaq Marni, Terletak di Beleke II, Dusun Pendagi, Desa Beleke Daye (Dahulu Desa Beleke), Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : H. Atahar;

Barat : Amaq Maas dan H. Atahar;

Selatan : Amaq Mah;

Timur : Amaq Mah, Amaq Maas dan Salimin;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Obyek waris (obyek sengketa 2);

4. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa tersebut semasa hidupnya Almarhum Amaq Satre dan Almarhumah Inaq Satre sendiri yang menggarap/mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;

5. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum AMAQ SATRE, tanah yang menjadi obyek waris tersebut diatas, dikerjakan/digarap oleh orang lain dikarenakan Ahli Waris Dari AMAQ SATRE belum bisa menggarap tanah tersebut (masih kecil). Halmana hasil dari tanah yang dikuasai/digarap oleh orang lain tersebut sebagian hasilnya di ambil oleh penggarap dan sebagian lainnya dinikmati oleh AMAQ MAR Alias AMAQ MARNI Alias AMAQ SATRI (Tergugat 1) AMAQ SUPAR ALIAS AMAQ RABIQ (+) (Ayah Tergugat 2 s/d 9) dan LASIH (Penggugat);

6. Bahwa setelah sekian lama dikuasai/ digarap oleh orang lain akhhirnya AMAQ MAR Alias AMAQ MARNI Alias AMAQ SATRI (Tergugat 1) mengambil kembali tanah milik orang tuanya tersebut untuk dikuasai dan/atau digarap sendiri/mandiri dan/atau dimanfaatkan oleh AMAQ MAR Alias AMAQ MARNI Alias AMAQ SATRI (Tergugat 1) bersama AMAQ RABIQ (+) dan LASIH (Penggugat); Adapun AMAQ MAR Alias AMAQ MARNI Alias AMAQ SATRI (Tergugat 1) mengambil alih tanah warisan/Peninggalan/milik Alm. A. Satre (Pewaris) tersebut dari H. Rafiq, Ruslam, Munerim, Amaq Ram, Diranep, Jumantri, Dulimin, Sehingga oleh karenanya sejak saat itu tanah Peninggalan Almarhum AMAQ SATRE dikuasai sepenuhnya kembali oleh AMAQ MAR Alias AMAQ MARNI Alias AMAQ SATRI (Tergugat 1), yang selanjutnya sebagian dikuasai/bersama AMAQ RABIQ (+), dan LASIH (Penggugat) selaku ahli waris dari Alm. Amaq Satre yang sah atas tanah milik/peninggalan Alm. Amaq Satre;

7. Bahwa setelah AMAQ SUPAR Alias AMAQ RABIQ (ayah dari Tergugat 2 s/d 9) meninggal dunia terhadap tanah yang dikuasai oleh AMAQ SUPAR Alias AMAQ RABIQ (ayah dari Tergugat 2 s/d 9) maka Tanah Peninggalan (tanah warisan) AMAQ SATRE dilanjutkan penguasaanya oleh anak-anaknya/Ahli Waris Pengganti dari AMAQ SUPAR Alias AMAQ RABIQ (ayah dari Tergugat 2 s/d 9); dan serta terhadap tanah yang dikuasai oleh

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga dikuasai oleh Ahli Waris Pengganti dari AMAQ SUPAR Alias AMAQ RABIQ (ayah Tergugat 2 s/d 9) dengan cara akan diberikan sebagian atas hasilnya, namun ternyata Ahli Waris Pengganti dari AMAQ SUPAR Alias AMAQ RABIQ (ayah dari Tergugat 2 s/d 9) tidak pernah memberikan hasil/bagian Penggugat atas tanah warisan Alm. Amaq Satre dimaksud;

8. Bahwa tanah Peninggalan (tanah warisan) AMAQ SATRE masih dikuasai/digarap oleh AMAQ MAR Alias AMAQ MARNI Alias AMAQ SATRI (Tergugat 1) dan Ahli Waris Pengganti dari AMAQ SUPAR Alias AMAQ RABIQ (+) (Tergugat 2 s/d 9), serta Turut Tergugat 1 sampai dengan diajukannya gugatan ini;

9. Bahwa terhadap obyek waris/peninggalan Alm. Amaq Satre (obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2) tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris yang sah baik secara Musyawarah/kekeluargaan maupun secara Syariat Islam (Faraid);

10. Bahwa Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, namun tidak ada titik temu/ketidak sesuaian pendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang cara pembagiannya;

11. Bahwa Para Tergugat tidak mau diajak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, serta Para Tergugat tidak menunjukkan i'tikat baik pada Penggugat untuk memberikan hak Penggugat, sehingga tidak ada jalan lain selain ke Pengadilan Agama Praya guna mencari keadilan dan kepastian;

12. Bahwa dalam hal ini Penggugat sangat khawatir Para Tergugat dan Turut Tergugat akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, yang tentunya akan sangat merugikan Penggugat nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Praya berkenan meletakkan sita harta warisan (Marital Beslaag) atas seluruh objek perkara yang dikuasai Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan hukum bahwa Amaq Satre telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1965 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Inaq Satre. Dan Inaq Satre telah meninggal dunia pada Tanggal 20 Februari 1999;
3. Menetapkan hukum ahli waris yang sah dari almarhum AMAQ SATRE sebagai berikut:
 - 3.1. Satre Bin Amaq Satre;
 - 3.2. Amaq Mar Alias Amaq Marni Alias Amaq Satri Bin Amaq Satre;
 - 3.3. Amaq Supar Alias Amaq Rabiq Bin Amaq Satre;
 - 3.4. Lasih Binti Amaq Satre;
 - 3.5. Ilir Binti Amaq Satre;
4. Menetapkan hukum bahwa Amaq Supar Alias Amaq Rabiq Bin Amaq Satre telah meninggal dunia pada Tanggal 27 Oktober 1997;
5. Menetapkan hukum Ahli Waris Pengganti yang sah dari dari Almarhum AMAQ SUPAR Alias AMAQ RABIQ Bin AMAQ SATRE sebagai berikut:
 - a. Suparjo Bin Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (Tergugat 2);
 - b. Andi Bin Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (+);
 - c. M. Yusuf Bin Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (Tergugat 3);
 - d. Nurul Aini Binti Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (Tergugat 4);
 - e. Rohani Binti Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (Tergugat 5);
 - f. Hapipudin Bin Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (Tergugat 6);
 - g. Mustiani Binti Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (Tergugat 7);
 - h. Supiani Binti Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (Tergugat 8);
 - i. Supandi Bin Amaq Supar Alias Amaq Rabiq (Tergugat 9);
6. Menetapkan hukum bahwa Tanah Obyek sengketa 1 dan Obyek Sengketa 2 adalah harta peninggalan Almarhum Amaq Satre dan Inaq Satre yang belum dibagi waris berupa:
 - 6.1 Sebidang tanah dahulu keseluruhan seluas \pm 2 Ha (20.000 M2) terletak di Dusun Pendagi, Desa Beleke Daye (dahulu Desa Beleke),

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dengan rincian atas penguasaan sebagai berikut;

4. Tanah dikuasai oleh Tergugat 1, dan Turut Tergugat 1 (anak Tergugat 1) yang telah disertipikatkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 1839/Beleke Tanggal 18 Desember 2017, Surat Ukur No. 1431/Beleke Tanggal 29 November 2017, Luas 8382 M2 An Sirajudin Terletak di Dusun Pendagi Desa Beleke Daye (Dahulu Desa Beleke), Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : Haji Nasir;

Barat : Amaq Satre (sekarang ahli waris Rabiq)/ bagian obyek sengketa;

Selatan : Amaq Satre (sekarang Amaq Mar)/ bagian obyek sdengketa;

Timur : Amaq Munir;

Adapun diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah permanen yang dulunya ditempati oleh SIRAJUDIN (Turut Tergugat 1) yang sekarang sudah tidak ditempati lagi. Dan sekarang tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat;

5. Tanah Seluas 900 M2 dikuasai Tergugat 1 sesuai SPPT No. 52.02.030.006.001-004.0 An Amaq Marni, Terletak di Dusun Pendagi, Desa Beleke Daye (Dahulu Desa Beleke), Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Amaq Satre (sekarang dikuasai Sirajudin)/ bagian Obyek sengketa;

Barat : Amaq Satre (sekarang ahli waris Rabiq)/ bagian obyek sengketa;

Selatan : H. Abrurrahman;

Timur : Usman;

6. Tanah seluas \pm 1 Ha. (10.000 M2) yang dikuasai oleh Ahli waris dari AMAQ RABIQ (Tergugat 2 sampai Tergugat 9) Terletak di Dusun

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendagi, Desa Beleke Daye (Dahulu Desa Beleke), Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Amaq Nuralam;

Barat : Amaq Nursam;

Selatan : Amaq Rummasih;

Timur : Tanah Amaq Satre (sekarang dikuasai Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1) bagian Obyek sengketa;

Selanjutnya disebut Obyek waris (obyek sengketa 1);

6.2. Sebidang tanah seluas 5.698 M2 berdasarkan SPPT No. 52. 02.030.006.001-0036.0 Luas 5.698 M2. An Amaq Marni, Terletak di Beleke II, Dusun Pendagi, Desa Beleke Daye (Dahulu Desa Beleke), Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Dikuasai oleh Para Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : H. Atahar;

Barat : Amaq Maas dan H. Atahar;

Selatan : Amaq Mah;

Timur : Amaq Mah, Amaq Maas dan Salimin;

Selanjutnya disebut Obyek waris (obyek sengketa 2);

7. Menetapkan hukum bagian masing-masing Penggugat dan Para Tergugat terhadap harta peninggalan Almarhum Amaq Satre dan Almarhumah Inaq Satre (tanah obyek sengketa 1 dan tanah obyek sengketa 2) tersebut sesuai hukum yang berlaku;

8. Menetapkan bagian AHLI WARIS Pengganti Almarhum AMAQ SUPAR Alias AMAQ RABIQ menurut Hukum Waris Islam;

9. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menempati tanah Obyek Sengketa 1 dan tanah Obyek Sengketa 2 dalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan bertentangan dengan Syariat Islam;

10. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai tanah Obyek Sengketa 1 dan tanah Obyek Sengketa 2 untuk menyerahkan bagian Penggugat sasuai dengan bagiannya yang telah ditentukan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tanah Obyek Sengketa 1 dan tanah Obyek Sengketa 2 dalam keadaan kosong kepada Penggugat, jika dipandang perlu dalam pelaksanaannya dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

11. Menyatakan sita harta waris (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya atas seluruh objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;

12. Menyatakan Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding, dan/atau Kasasi;

13. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

DAN/ATAU Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat atau Kuasanya, Tergugat 1, Tergugat 2, dan Turut Tergugat 1 datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat yang lain, tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 16 Februari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023, Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat atau Kuasanya untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa para persidangan tanggal 22 Februari 2024 Para Penggugat atau kuasanya Hadir di persidangan dan Tergugat 1, dan Turut Tergugat 1 juga hadir dipersidangan dan sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim melakukan upaya damai namun belum berhasil;

Bahwa para Penggugat atau kuasanya dan Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1170/Pdt.G/2023/PA.Pra. tanggal 22 Februari 2024 dengan Mediator Rajabudin, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para persidangan tanggal 27 Juni 2024 Para Penggugat atau kuasanya Hadir di persidangan dan Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 juga hadir dipersidangan dan sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para penggugat atau kuasanya untuk menghadirkan ahli waris prinsipal Penggugat yang meninggal dunia, akan tetapi para penggugat atau kuasanya menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa oleh karena Para Penggugat atau kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan meskipun Tergugat 1, Turut Tergugat 1 hadir dan telah dilakukan acara jawab menjawab sampai pada tahap Replik, maka pencabutan perkara aquo perlu mendapat persetujuan para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Para Penggugat atau kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan para Tergugat dan Turut Tergugat tidak keberatan atas pencabutan gugatan tersebut dan akan diselesaikan secara kekeluargaan diluar persidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara a quo selesai karena di cabut.

Bahwa pada akhirnya para Penggugat atau kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat atau kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat atau kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 16 Februari 2023, Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Pra yang dibacakan di persidangan, Tergugat 1, Tergugat 2, TurutTergugat 1 hadir di persidangan sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat yang lain telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Menimbang bahwa para persidangan tanggal 22 Februari 2023 Para Penggugat atau kuasanya Hadir di persidangan dan Tergugat juga hadir dipersidangan dan sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim melakukan upaya damai namun belum berhasil;

Menimbang bahwa para Penggugat atau kuasanya dan Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1170/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 22 Februari 2023 dengan Mediator Rajabudin, S.H.I dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa para persidangan tanggal 27 Juni 2024 Para Penggugat atau kuasanya Hadir di persidangan dan Tergugat juga hadir dipersidangan dan sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para penggugat atau kuasanya untuk menghadirkan prinsipal Penggugat yang meninggal dunia, akan tetapi para penggugat atau kuasanya menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat atau kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan meskipun Tergugat hadir dan dilakukan acara jawab menjawab sampai pada tahap Replik, maka pencabutan perkara aquo perlu mendapat persetujuan para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat atau kuasanya secara lisan menyatakan mencabut gugatannya dan para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan penggugat tersebut dan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan diluar persidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara a quo selesai karena di cabut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1170/Pdt.G/2023/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **.Rp. 1.511.500, (satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);**

Demikianlah penetapan ini ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 M., bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 H., oleh **Mujitahid, S.H., M.H.** sebagai ketua majelis, **Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.** dan **Musthofa Isnianto, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs. Rusman**, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat atau Kuasanya dihadiri oleh Tergugat 1 dan Turut Tergugat 1 tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat yang lain.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Mujitahid, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra



Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.256.500,00
- PNBP	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.511.500,00

(satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1170/Pdt.G/2023/PA.Pra